

*Lampiran 1 Pedoman Wawancara***PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara Ketua dan Ketua Divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan

1. Apa pendapat bapak terkait konstruksi hukum pasal 24 Peraturan Bawaslu RI No 11 tahun 2023?
2. Apakah menurut bapak aturan ini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Pekalongan? Jika mengapa dan jika tidak mengapa ?
3. Apa saja upaya Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam memberikan penjelasan terkait Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023
4. Jika terjadi pelanggaran yg dilakukan oleh peserta pemilu, sikap apa yg dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pekalongan?
5. Adakah upaya selain sosialisasi kepada peserta pemilu untuk mencegah pelanggaran?
6. Menurut bapak apa saja faktor" yg membuat peserta pemilu melakukan pelanggaran?

*Lampiran 2 Transkrip Wawancara***TRANSKIP WAWANCARA 1****A. Identitas Narasumber**

Narasumber : Mohammad Tohir,S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Pekalongan
Hari,Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Tempat Wawancara : Kantor Bwaslu Kabupaten
Pekalongan

B. Daftar Pernyataan

1. Apa pendapat bapak terkait konstruksi hukum pasal 24 Peraturan Bawaslu RI No 11 tahun 2023?

Jawaban :

Terkait perbawaslu ini memang mengatur kita selaku bawaslu,mengatur terkait pemasangan APK, yang kita cita cita kan bagaimana regulasi di dalamnya bisa mencakup segalanya untuk kepentingan kontestan maupun masyarakat karna regulasi dibuat untuk kepentingan bersama, bawaslu membuat aturan main pasti tidak akan bertentangan dgn peraturan undang undang yaitu no 7 tahun 2017 juga dibandingkan dengan pkpu, Adanya surat edaran memberikan penjelasan untuk lebih memahami perbawaslu.

Jelas bahwa aturan itu untuk mengakomodir banyak kepentingan, perbawalsu ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, pemasangan apk ini akan dilihat gimana keindahan, dan keselamatan karena bisa menimpa penggna jalan dan mengakibatkan kecelakaan, perbawaslu ini agar

untuk mengupayakan agar bisa memberikan manfaat.

2. Apakah menurut bapak aturan ini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Pekalongan? Jika mengapa dan jika tidak mengapa ?

Jawaban :

Aturan ini jelas sangat sesuai, dengan masyarakat kabupaten pekalongan dimana kabupaten itu masyarakat nya dilihat dari segi kultur sebenarnya ingin kondisi yang kondusif dan tidak ada sengketa. seluruh kabupaten menggunakan perbawaslu, tidak ada aturan turunan, namun menggunakan surat edaran yang disampaikan ke peserta pemilu, partai politik, LO, jajaran Satpol pp, kepolisian, Kpu.

3. Apa saja upaya Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam memberikan penjelasan terkait Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023

Jawaban :

Perbawaslu ini diterbitkan untuk memberikan kemaslahatan, sehingga dari bawaslu agar dilaksanakan dengan baik, maka mengadakan sosialisasi baik ke jajaran kecamatan maupun pkd desa, maupun pengawas tps, maupun horizontal yaitu kesbangpol, pol pp.

4. Jika terjadi pelanggaran yg dilakukan oleh peserta pemilu, sikap apa yg dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pekalongan? Contohnya foto pemasangan APK di depan sekolah dasar dan di lampu lalu lintas.

Jawaban :

Terkait kasus seperti yang diberikan penulis memang tidak benar dan pelanggaran karena

menyalahi, nah tugas bawaslu melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan, pengawas seluruh komponen, di jajaran kabupaten terdapat 5, kecamatan 57, di desa 285, sehingga terbatasnya sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh kabupaten pekalongan, makanya langkah kita melibatkan masyarakat dengan mengadakan kegiatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, namun karena keterbatasan anggaran belum dapat menjangkau banyak daerah, dengan pemilih pemula juga dilibatkan. kemudian pencegahan dengan sosialisasi di grup wa sama peserta pemilu akan tetapi disayangkan masih ada kasus seperti itu, biasanya yang pasang seperti itu bukan peserta langsung namun di pihak ke 3, sayangnya info terkait titik yang dibolehkan atau tidak boleh itu, caranya bagaimana, atau mungkin yang penting dipasang, sehingga melakukan penindakan juga tidak serta merta frontal namun diajak dialog kemudian di infokan bahwa melanggar silahkan dapat dipindahkan di tempat yg sesuai, kemudian jauhnya jarak bukan alasan, karena di tiap kecamatan dan desa juga sudah ada pengawas, sejauh pemilu kemarin ada yg melaporkan, dipasang di pohon, kemudian di irigasi dan membahayakan.

5. Adakah upaya selain sosialisasi kepada peserta pemilu untuk mencegah pelanggaran?

Jawaban :


upaya upaya selalu dilakukan di grup wa parpol, terus di infokan di banyak

kesempatan ,rajin bersilaturahmi ke simpul masyarakat kaya organisasi keagamaan spt nu Muhammadiyah

6. Menurut bapak apa saja faktor" yg membuat peserta pemilu melakukan pelanggaran?

Jawaban :

Faktornya banyak ada dari faktor internal dan eksternal, utamanya yaitu ambisi ingin menang (internal) dan dorongan dari konstituen (eksternal), kemudian ketidak puasan terhadap sistem pemilu dengan porposional terbuka. Namun adanya Laporan yang terkait alat peraga kampanye, sepanjang diketahui dialporkan dan ditindak kemudian dipindahkan ditertibkan ,tidak sampai proses hukum



TRANSKIP WAWANCARA 2

A. Identitas Narasumber

Narasumber : Kusuma Wijaya,S.E,M.Ak

Jabatan : Ketua Divisi penanganan

pelanggaran dan data informasi Hari,Tanggal

: Rabu, 26 Juni 2024

Tempat Wawancara : Kantor Bawaslu Kabupaten

Pekalongan

B. Daftar Pernyataan

1. Apa pendapat bapak terkait konstruksi hukum pasal 24 Peraturan Bawaslu RI No 11 tahun 2023?

Jawaban :

Sebelum apk ada namanyaa aps (Alat peraga sosialisasi) namun karena masa nya cuma 75 hari jadi mereka memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin, dari bawaslu sudah mengoptimalkan menginstruksikan ke jajaran baik yg di panwascam atau pkd untuk koordinasi dgn LO parpol maupun pileg dengan memberi imbauan dan mengumpulkan stek holder seperti pol pp, dishub, polisi dan petinggi parpol bahwa kampanye 75 hari, dan masa tenang 3 hari yg tidak boleh untuk kampanye

Pendataan di panwascam atau kd total yg di inventarisir 15.715 apk, pada masa tenang ada beberapa yang sudah dicopot dan masih ada yg terpasang, karena kalo dicopot membutuhkan waktu dan biaya jadi biar mereka yg menertibkan, setelah itu ditaruh di kecamatan, agar pimpinan parpol atau LO agar mengambil untuk digunakan jika ada putaran kedua.

Jarak yang jauh tidak menjadikan pengawasan kurang optimal karena banyak deadline, Bawaslu bekerja bukan hanya saat kampanye, namun saat sebelum dan saat hari H pemilu jadi sudah optimal mengawasi.

2. Apakah menurut bapak aturan ini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Pekalongan? Jika mengapa dan jika tidak mengapa ?

Jawaban :

Bawaslu merupakan lembaga yang hierarkis, jadi jika sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI otomatis di tingkatan kabupaten kota dan kecamatan mengikuti, karena kita juga negara hukum jadi kewajiban untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, walaupun tidak sesuai dengan kondisi lokal harus dipatuhi karena adanya peraturan agar disiplin dan mematuhi mana yang dilarang atau diperbolehkan, nah jika peraturan dilaksanakan dengan baik maka pemilu akan berjalan dengan baik seluruh tahapannya

3. Apa saja upaya Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam memberikan penjelasan terkait Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023

Jawaban :

Sebelum melakukan ekskusi insruksi dari RI memberikan langkah pencegahan atau himbauan, contoh netralitas perangkat desa, ada grup yg di dalamnya ada LO, pimpinan partai, Caleg, memberikan surat himbauan agar sama sama memahami dan mematuhi aturan yg sudah ditetapkan oleh RI. Kemudian dari Bawaslu RI ada agenda turun langsung ke masyarakat namanya sosialisasi partisipatif, di desa anti money politik,

golongan anak jalanan, daerah pesisir, mengisi di smk Muhammadiyah wides dan dorong tentang sosialisasi pemilih pemula, mengumpulkan kades di gedung pemuda mengenai edukasi pemilu.

4. Jika terjadi pelanggaran yg dilakukan oleh peserta pemilu, sikap apa yg dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pekalongan? Contohnya foto pemasangan APK di depan sekolah dasar dan di lampu lalu lintas.

Jawaban :

Sikap kita bekerja secara normatif ada di UU No 7 tahun 2024 ada pasal pasal tentang penanganan tindak pidananya ,jika pidana didiskusikan bersama antara bawaslu , kejaksaan,kepolisian, nah jika ada pelanggaran dilakukan koordinasi, Pada pemilu 2024 ada pelanggaran UU lain yang menanganinya bukan bawaslu, jadi diserahkan ke instansi terkait, kemaren ada 3 perangkat desa dan kepala desa di dinas pmd dan bupati, namun sampai sekarang menunggu putusan belum keluar, kalau terkait APK tidak ada pelanggaran, karena sudah melakukan himbauan dan sinergi dengan pol pp.

Tanggapan terkait foto APK di depan sekolah dasar dan di lampu lalu lintas jelas melanggar kalau menurut UU lalu lintas tidak boleh menutupi, per tanggal tersebut belum ditertibkan karena efisiensi waktu dan anggaran dan butuh armada, namun sudah memberikan himbauan ke pimpinan parpol,LO paslon, jajaran dpc kecamatan maupun desa, agar tidak ada misskom ,himbauan mohon ditaati regulasi yang melanggar jangan dilakukan karena akan ditindak tegas

Selama pemilu 2024 laporan apk ada di kesesi, apk dirusak, pelapor harus memberikan alat bukti material maupun formil, bawaslu gerak cepat namun ternyata ambruk, namun ternyata bukan di wilayah pekalongan tetapi pemaalng, dan Bawaslu langsung bergerak cepat mendatangi Lokasi.

5. Adakah upaya selain sosialisasi kepada peserta pemilu untuk mencegah pelanggaran?


Jawaban :

Selain sosialisasi juga share di medsos buat video dan podcast, mengundang disabilitas ,gen Z, menggandeng tim ciber untuk patroli di medsos

6. Menurut bapak apa saja faktor" yg membuat peserta pemilu melakukan pelanggaran?

Jawaban :

Power jabatan,faktor kesenjangan perekonomian mengakibatkan banyak money politik, faktor wilayah jauh dari jangkauan, perlunya pemahaman masyarakat sipil terkait pemilu agar sama sama mengawasi.



Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id_email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1223/Un.27/J.I.3/PP.00.9/06/2024 13 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan
Di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Silvana Elfa Tiara
NIM : 1520085
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah


Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Studi Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 4 Surat Keterangan telah melakukan penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Jl Mandurorjo Kajen 51161
Telp : 0285 383 0545
Email : panwasakbpekalongan18@gmail.com
Website : pekalongankab.bawaslu.go.id

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal 28 Juni 2024
dengan nomor pendaftaran** .03/HM.00.02/JT.18/6/2024 kami
menyampaikan kepada Saudara/:

Nama : Silvana Elka Trara
Alamat : 21. Puri Tengah No.127 Ds. Siwalan - PH
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon/Email : 0856.9359.1979 / silvanekelara@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan								
1	Penguasaan Informasi Publik ***	<input checked="" type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu								
2	Bentuk Fisik yang tersedia***	<input checked="" type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> Hardcopy (salinan tertulis)								
3	Biaya yang dibutuhkan	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Penyalinan</td> <td>Rp ...x...(jumlah perlembar)= Rp...-</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pengiriman</td> <td>Rp-</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> <td>Rp-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp ..0...</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp ...x...(jumlah perlembar)= Rp...-	<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp-	<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp-	Jumlah	Rp ..0...
<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp ...x...(jumlah perlembar)= Rp...-									
<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp-									
<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp-									
Jumlah	Rp ..0...									
4	Waktu Penyediaanhari								
5	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon*** (tambahkan kertas bila perlu)								

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:***

- Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyedia Informasi yang belum di dokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu
.....

Kajen, 28 Juni 2024.....

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



NIP. 07710306010012001

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN

Muhammad Tohir, diwawancarai oleh Silvana Elfa Tiara, Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 27 juni 2024



Kusuma Wijaya, diwawancarai oleh Silvana Elfa Tiara, Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 26 juni 2024



Lampiran 6 Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023

PASAL 24 PERBAWASLU NOMOR 11 TAHUN 2023

Paragraf 5

Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di
Tempat Umum

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:
 - a. pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
 - b. desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c. desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - d. fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga



- Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 - 1. tempat ibadah;
 - 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4. gedung milik pemerintah;
 - 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum,termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;
 - g. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
 - h. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.



*Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Silvana Elfa Tiara
NIM : 1520085
Tempat, Tanggal lahir: Pekalongan, 20 November 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Dwi Tunggal, No 127, Dukuh
Siwalan, Desa Siwalan, Kecamatan
Siwalan, Kabupaten Pekalongan 51154
Email : silvanaelfatiara@gmail.com
Nomor Hp : 085643541774
Riwayat Pendidikan :

1. SD N 02 Siwalan
2. SMP N 01 Wiradesa
3. SMA N 01 Wiradesa
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan